

**ANALISIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERMOHONAN
RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT**

SKRIPSI

OLEH :

**NAMA : EMENDA TINALYTA DEPARI
NPM : 01.833.0095**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

DAFTAR ISI

RINGKASAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Hipotesis	2
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	3
E. Metode Penelitian	3
F. Metode Analisis	4

BAB II : LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Subjek dan Objek PPN	5
B. Saat Terutang PPN	9
C. Sistem Pencatatan dan Perhitungan PPN	15
D. Pelaporan PPN	20

BAB III : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT

A. Gambaran Umum KPP Medan Barat	21
B. Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Restitusi PPN	25
C. Sistem Pencatatan dan Perhitungan Restitusi PPN di KPP Medan Barat ...	35
D. Pelaporan PPN di KPP Medan Barat	41

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI

A. Prosedur Restitusi PPN menurut UU PPN Tahun 2000	42
B. Penerapan Prosedur Restitusi PPN di KPP Medan Barat	43

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penerimaan sektor pajak kembali menjadi primadona dalam APBN tahun anggaran 2005 (januari – desember), begitu juga dalam APBN selama 10 tahun terakhir. Pajak menjadi sumber terbesar dari penerimaan negara menggantikan sektor migas. Salah satu komponen penerimaan sektor pajak adalah Pajak Penambahan Nilai (PPN) yang secara kuantitatif mengalami peningkatan terus menerus dalam APBN. Upaya peningkatan tersebut tentu harus diimbangi dengan upaya pengamanan penerimaan dari sektor pajak khususnya PPN terdapat hak pengusaha untuk menerima kelebihan pajaknya melalui restitusi atau pengembalian pajak, hal ini merupakan konsekuensi dari mekanisme pemungutan PPN yang menganut pajak keluaran (PK) dan pajak masukan (PM). Secara tidak langsung, restitusi akan mengurangi penerimaan negara sementara negara tidak berhak merintang keinginan pengusaha karena hal itu merupakan haknya. Hanya saja negara memiliki kewenangan melidungi penerimaannya dengan memberlakukan aturan-aturan perpajakan yang mengatur masalah restitusi. Ini merupakan munculnya benturan kepentingan antara negara dan pengusaha yang terkadang melahirkan praktik-praktik “tidak sehat” baik yang dilakukan petugas, lewat kehati-hatian yang terlalu berlebihan maupun pengusaha melalui pemanfaatan kelemahan ketentuan itu sendiri dan kelegahan ataupun kelalaian petugas.

Dari sisi pemerintah (kantor pelayanan pajak) praktik-praktik “tidak sehat” walaupun dilegalisasi yang dapat menghambat atau menghalangi proses restitusi antara lain : sistem konfirmasi faktur pajak yang diberlakukan terhadap proses restitusi berakibat kepada pembatasan hak pengusaha yang meminta restitusi PPN karena adanya tanggung jawab rentan dari pengusaha yang memungut PPN kepada pengusaha yang membayar. Pengertian faktur pajak cacat juga berakibat pada hilangnya hak pengusaha atas PPN yang dikreditkannya karena pemahaman sepihak aparat pajak

yang sangat mementingkan target inkonsistensi dan kesimpang-siuran peraturan perpajakan menjadi salah satu dilemma tersendiri. Disatu pihak berusaha melayani kepentingan pengusaha tetapi dipihak lain malah menimbulkan kontroversi.

B. Perumusan Masalah

Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena jumlah pajak masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang dipungut suatu masa pajak. Agar pembahasan yang dilakukan lebih terfokus maka penulis akan merumuskan masalah secara ringkas sebagai berikut :

1. Gambaran prosedur pelaksanaan penyelesaian restitusi di Kantor Pelayanan Pajak secara menyeluruh dari awal sampai akhir proses.
2. Hambatan apa yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian restitusi.
3. Bagaimana usaha yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
4. Efektifitas perusahaan sehubungan dengan adanya permohonan restitusi dan dampaknya pada penerimaan negara.

Kemudian dalam pembahasan, kajian penulis terhadap dasar hukum dan petunjuk pelaksanaan yang menjadi landasan administrasi restitusi PPN ini adalah Undang-Undang No.18 Tahun 2000, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.18 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta peraturan pelaksanaannya yang kesemuanya dalam lingkup kebijakan yang mengatur bidang restitusi PPN

C. Hipotesis

“Hipotesis adalah suatu proporsi, kondisi, atau prinsip yang untuk sementara waktu dianggap benar dan barangkali tanpa keyakinan, agar bisa ditarik suatu konsekuensi yang logis dan dengan cara ini kemudian diadakan pengujian tentang kebenarannya dengan mempergunakan data empiris hasil penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penulis menarik suatu hipotesis yaitu : Adanya penyalahgunaan hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan Fiskus dalam penerapan Undang Undang PPN yang menyebabkan kerugian pada penerimaan negara.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Menyadari keterbatasan penulis, maka permasalahan akan penulis batasi hanya seputar peraturan pelaksanaan yang mengatur restitusi PPN dan penerapannya di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat.

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
- b. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai beserta peraturan yang mengaturnya.
- c. Sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran untuk perbaikan bagi pihak Wajib Pajak dan Fiskus bila terdapat kekeliruan dalam penerapan restitusi PPN.

E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperoleh berdasarkan hasil dari dua penelitian yang dilakukan penulis, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dalam hal ini data dan keterangan dikumpulkan dari berbagai sumber bacaan terutama Undang-Undang PPN serta peraturan yang mengaturnya, artikel, bahan perkuliahan, dan materi lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data yang diambil langsung dari objek penelitian yaitu hasil wawancara langsung dengan kepala bagian administrasi dan keuangan perusahaan., melakukan

pengamatan langsung pada objek atau masalah yang dianggap penting dan yang berhubungan dengan masalah yang penulis susun.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Pengamatan (*observation*)

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan, dan melakukan pencatatan seperlunya.

b. Wawancara (*interview*)

Informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara/tanya jawab langsung dengan petugas yang terkait langsung menangani hal-hal yang ada hubungannya dengan laporan yang penulis teliti.

F. Metode Analisis

Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. **Metode Deskriptif**, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menafsirkan dan mengklasifikasikan data sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.
2. **Metode Komparatif**, yaitu metode yang dilakukan dengan membuat perbandingan antara teori yang berlaku (*teoritis*) dengan praktek yang terjadi dilapangan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Subjek dan Objek PPN

Dari ketentuan yang mengatur tentang objek PPN dalam pasal 4, 16 C dan 16 D UU PPN 1984 dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:¹

1. Pengusaha Kena Pajak

Ketentuan yang mengatur bahwa subjek PPN harus Pengusaha Kena Pajak adalah pasal 4 huruf a, huruf c, dan huruf f serta pasal 16 D jo Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.143 Tahun 2000

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak tetapi Bukan Pengusaha Kena Pajak juga dapat menjadi subjek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b, huruf d dan huruf e serta Pasal 16 C UU PPN 1984.

Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa dapat dikenakan PPN :

- a. Siapapun yang mengimpor barang kena pajak (pasal 4 huruf b UU PPN 1984)
- b. Siapapun yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean (Pasal 4 huruf d dan huruf e UU PPN 1984)
- c. Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya (Pasal 16 C UU PPN 1984).

Di antara kedua macam subjek PPN tersebut yang perlu dibahas lebih lanjut adalah pengusaha kena pajak karena pasal 3 A UU PPN 1984 mengatur secara khusus tentang hal ini. Pasal 4 huruf a dan huruf c UU PPN 1984 mengatur bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan oleh "Pengusaha" sedangkan pasal 4 huruf f mengatur bahwa yang melakukan ekspor

¹Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai cet.5, Jakarta.PT.Raja Grafindo Persada, 2002 hal 117-118

barang kena pajak adalah “Pengusaha Kena Pajak”, oleh karena itu perlu perlu dibahas lebih lanjut kaitan antara terminologi Pengusaha dengan Pengusaha Kena Pajak selaku subjek PPN dan terminologi yang lainnya sebagai berikut :

a. Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak

Pengertian tentang pengusaha dapat disimak dalam pasal 1 angka 14 UU PPN 2000 yang dirumuskan sebagai berikut :

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean”²

Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menghasilkan barang

Pasal 1 angka 16 UU PPN 1984 memberikan batasan bahwa menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

2. Mengimpor barang

Pasal 1 angka 9 UU PPN 1984 memberikan batasan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean.

3. Mengekspor barang

Pasal 1 angka 11 UU PPN 1984 memberikan defenisi bahwa ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean.

4. Melakukan usaha perdagangan .

Adapun yang dimaksud dengan usaha perdagangan dirumuskan dalam pasal 1 angka 12 UU PPN 1984 yaitu kegiatan usaha membeli dan menjual barang tanpa

² Undang-Undang nomor 18 Tahun 2000, Pasal 1 angka 14 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Direktorat Jendral Pajak.

mengubah bentuk atau sifatnya. Termasuk didalam pengertian ini adalah kegiatan tukar menukar barang.

5. Memanfaatkan Barang Tidak berwujud dari luar daerah pabean

Jenis-jenis yang dapat dikategorikan sebagai barang tidak berwujud dalam pasal 1 huruf b UU PPN 1984 sebelum 1 januari 2001 diberikan contoh adalah hak atas merk dagang, hak paten dan hak cipta meskipun sebenarnya msih ada yang lain seperti gas dan arus listrik.

6. Melakukan Usaha Jasa

Pengertian jasa dirumuskan dalam pasal 1 angka 5 UU PPN 1984 yaitu setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan.

7. Memanfaatkan Jasa dari Luar Daerah Pabean

Sejalan dengan kegiatan memanfaatkan barang tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean, maka untuk jasa yang diterima dari luar daerah pabean juga menggunakan istilah “memanfaatkan” karena jasa memiliki karakteristik yang sama yaitu tidak berwujud.

Itulah pengertian pengusaha yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 14 UU PPN 1984, yang kemudian dalam pasal 1 angka 15 ditentukan bahwa dalam hal pengusaha tersebut melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak menurut UU PPN 1984, maka pengusaha ini diklasifikasikan sebagai pengusaha kena pajak (sepanjang tidak tergolong sebagai pengusaha kecil).³

b. Pengusaha Kecil

Berdasarkan pasal 1 angka 15 UU PPN 1984, Pengusaha kecil bukan pengusaha kena pajak. Tetapi apabila hal yang terjadi sebaliknya, yaitu pengusaha yang

³ Undang-undang Nomor 18 tahun 2000, op.cit, pasal 1 angka 15

tergolong sebagai pengusaha kecil mengajukan permohonan kepada kepala KPP setempat memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak maka setelah dikukuhkan pengusaha kecil tersebut menjadi pengusaha pajak sepenuhnya sebagaimana diatur dalam pasal III a ayat (2) UU PPN 1984.

Defenisi pengusaha kecil sendiri adalah pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan :

1. Barang kena pajak (BKP) dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 260.000.000,- atau
2. Jasa kena pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 180.000.000,-⁴

Namun apabila disamping melakukan penyerahan BKP juga melakukan penyerahan JKP maka kriteria Pengusaha Kecil ditetapkan sebagai berikut :

1. Dalam hal lebih dari 50% dari seluruh jumlah peredaran bruto berasal dari penyerahan BPK maka sepanjang seluruh jumlah penyerahan tidak lebih dari Rp. 360.000.000 maka masih tergolong Pengusaha Kecil
2. Dalam hal lebih dari 50% dari seluruh jumlah peredaran bruto berasal dari penyerahan JKP maka sepanjang seluruh jumlah penyerahan tidak lebih dari Rp 180.000.000 maka masih tergolong Pengusaha Kecil.

c. Hubungan Istimewa

Ketentuan tentang hubungan istimewa diatur dalam pasal 2 UU PPN 1984 sebagai berikut :

1. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih daripada Pengusaha lain.
2. Hubungan antar pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua pengusaha atau lebih.

⁴ Keputusan Menteri Keuangan RI No.552/KMK.04/2000 tanggal 22 desember 2000, tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, Departemen Keuangan Republik Indonesia

3. Hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang modalnya 25% atau lebih dipegang oleh satu pengusaha.
4. Pengusaha yang satu menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
5. Terdapat hubungan keluarga baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau kesamping satu derajat.⁵

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU PPN 1984 ditetapkan bahwa apabila harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dilakukan.

d. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Dalam pasal 3 a ayat (1) UU PPN 1984 ditentukan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (pasal 4 huruf a), melakukan penyerahan jasa kena pajak (pasal 4 huruf c) atau melakukan ekspor barang kena pajak (pasal 4 huruf f) wajib :

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
3. Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang
4. Melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang

B. Saat Terutang PPN

Pajak Pertambahan Nilai terutang pada saat terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak di daerah Pabean.

1. Penyerahan Barang Kena Pajak

Dalam UU PPN Nomor 18 Tahun 2000, pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring dengan perluasan objek

⁵ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, op.cit, pasal 2

pajak yang diatur dalam pasal 4 UU PPN 1984. Perluasan tersebut dapat diketahui dari rumusan pengertian penyerahan BKP yang diatur dalam pasal 1 huruf d angka 1 sebagai berikut :

- a. Penyerahan Hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian,. Dalam memori penjelasan Pasal 1 huruf d angka 1) sub a) UU No.18 Tahun 2000 dijelaskan bahwa yang disebut dengan perjanjian dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak (BKP) oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian *Leasing*.

“Saat timbulnya objek pajak pada perjanjian sewa-beli atas penyerahan BKP dimaksud ditentukan bukan oleh saat penyerahan hak melainkan saat pengalihan BKP, yaitu saat berpindahnya penguasaan BKP dari penjual kepada pembeli terjadi pada saat pembeli membayar harga sewa pertama dan pada saat yang bersamaan barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli”⁶ Sementara untuk menentukan saat timbulnya objek pajak pada perjanjian *leasing* ini adalah pada saat terjadi pengalihan penguasaan Barang Kena Pajak dari *lessor* kepada *leasee*.

- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.

Pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu seperti komisioner. Sedangkan yang disebut dengan juru lelang adalah juru lelang pemerintah atau yang ditunjukkan pemerintah. Saat timbulnya objek pajak adalah ketika juru lelang menyerahkan Barang Kena Pajak yang dilelang kepada pemenang lelang untuk dan atas nama Pengusaha Kena Pajak pemilik barang tersebut.

⁶ Surbecti, *Aneka Perjanjian*, cetakan VIII, Bandung, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 1989, hal 51-56

d. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma.

Pemakaian sendiri mengandung pengertian Barang Kena Pajak yang merupakan barang dagangan atau hasil produksi digunakan untuk kepentingan Pengusaha Kena Pajak sendiri yang dapat meliputi direksi, dewan komisaris, karyawan atau pemegang saham sedangkan pemberian cuma-cuma yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

e. Persediaan barang kena pajak atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.

f. Persediaan barang kena pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak merupakan ketentuan lama. Sementara anak kalimat kedua yang menyatakan bahwa aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan diperlakukan sebagai penyerahan barang kena pajak, merupakan ketentuan baru sebagai konsekuensi dari ketentuan dalam pasal 16D UU No.18 Tahun 2000.

g. Penyerahan barang kena pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan barang kena pajak antar cabang. Ketentuan ini merupakan akibat dari prinsip *desentralisasi* penguasaan pengusaha kena pajak.

h. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi .

Walaupun pada prinsipnya penyerahan secara konsinyasi baru merupakan titipan namun berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf d angka 1) sub g) ditetapkan sebagai penyerahan barang kena pajak yang berbeda.

i. Penyerahan barang kena pajak antar divisi atau antar unit dalam satu perusahaan terpadu yang terletak dalam wilayah kantor pelayanan pajak yang berbeda.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4A UU PPN 1984 pengertian Barang Kena Pajak dibatasi, sehingga sejak 1 januari 1995 pada hakekatnya semua barang dikenakan PPN kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Untuk menjabarkannya maka dalam pasal 3 sampai dengan pasal 8 peraturan pemerintah

nomor 24 tahun 2002 ditetapkan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

- a. “Barang hasil pertanian, perkebunan dan hasil kehutanan yang dipetik langsung diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya.
- b. Barang hasil peternakan, perburuan / penangkapan atau penangkaran yang diambil langsung dari sumbernya.
- c. Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan yang diambil langsung dari sumbernya.
- d. Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- e. Barang-barang kebutuhan pokok yaitu beras, sagu, kedelai, garam baik yang ber-yodium maupun yang tidak ber-yodium.
- f. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.
- g. Listrik kecuali listrik untuk perumahan dengan daya diatas 6600 watt.
- h. Saham obligasi dan surat-surat berharga lainnya.
- i. Air bersih yang disalurkan melalui pipa”⁷

2. *Penyerahan Jasa Kena Pajak*

Definisi mengenai penyerahan jasa kena pajak tercantum dalam pasal 1 angka 7 UU PPN 1984 yaitu setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6 termasuk jasa kena pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau jasa kena pajak yang diberikan cuma-cuma oleh pengusaha kena pajak.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002, tanggal 13 Mei 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Kena Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sebagaimana halnya dengan Barang Kena Pajak, pengertian jasa kena pajak mengalami perluasan makna. Jika dalam pasal 1 huruf f lama UU PPN 1984 didefinisikan sebagai semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hokum yang menyebabkan suatu barang fasilitas atau hak tersedia untuk dipakai yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984.

Setelah diubah oleh UU nomor 18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, defenisi tadi mengalami perubahan menjadi :

“Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hokum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atas hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini”⁸

Seperti halnya barang, pada prinsipnya semua jasa dikenakan pajak kecuali Undang-undang PPN 1984 menetakan sebaliknya. Atas dasar itulah dalam pasal 5, peraturan pemerintah No.144 tahun 2000 yang dijelaskan secara rinci dalam pasal 6 sampai pasal 16, jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

- a. “Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, meliputi : Jasa dokter umum, dokter spesialis, jasa dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa ahli gizi, fisioterapi, kebidanan, paramadis.
- b. Jasa dibidang pelayanan sosial, meliputi :
Jasa Pelayanan Panti asuhan dan panti jompo, jasa pemedam kebakaran kecuali yang bersifat komersial, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa pemakaman termasuk krematorium, jasa dibidang olahraga kecuali yang bersifat komersial, jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial.
- c. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko, meliputi :

⁸ Undang-undang nomor 18 Tahun 2000, op.cit, pasal 1 huruf 6.

- Jasa pengiriman surat, jasa pengiriman uang, jasa penyimpanan dan pembayaran uang dan jasa pelayanan penjualan benda-benda pos dan materai, jasa lainnya yang dilakukan oleh perum Pos dan Giro (PT. Pos Indonesi).
- d. Jasa dibidang Perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
 - e. Jasa dibidang keagamaan, meliputi :

Jasa pelayanan rumah-rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah dan jasa lainnya dibidang keagamaan.
 - f. Jasa dibidang pendidikan baik pendidikan sekolah maupun penyelenggaraan pendidikan luar sekolah seperti kursus-kursus.
 - g. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan.
 - h. Jasa dibidang penyiaran meliputi jasa penyiaran radio dan televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan maupun swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
 - i. Jasa dibidang angkutan umum, meliputi :
 - 1) Angkutan umum didarat, laut, sungai danau baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta .
 - 2) Jasa angkutan udara luar negeri termasuk didalamnya jasa angkutan dalam negeri yang menadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
 - j. Jasa dibidang tenaga kerja , meliputi:

Jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
 - k. Jasa dibidang perhotelan, meliputi :
 - 1) Jasa persewaan kamar termasuk tambahan di hotel, rumah penginapan, hotel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu menginap.

- 2) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hotel.

Jasa dibidang yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum”.⁹

3. Daerah Pabean

Pengertian daerah pabean yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 UU PPN 1984 yang berbunyi daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang kapabeanan.

C. Sistem Pencatatan dan Perhitungan PPN

1. Pencatatan PPN

Dilihat dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), barang yang dibeli dapat digolongkan ke dalam dua jenis barang yaitu barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan. Selain itu, ada dua hal lain yang masih perlu diperhatikan pada saat pencatatan pembelian dilakukan yaitu masalah potongan harga dan retur pembelian. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM potongan harga tidak termasuk harga jual sebagai dasar pengenaan pajak.

2. Perhitungan PPN

Pajak pertambahan nilai dikenakan atas nilai tambah (*added value*) dari barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai tambah adalah suatu nilai sebagai hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal,

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000 tentang jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

gaji atau upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik serta pengeluaran lainnya dan laba yang diharapkan oleh pengusaha.

Dalam menghitung pajak yang terutang atas nilai tambah tersebut dikenal ada 3 metode yaitu :¹⁰

a. Addition Method

Berdasarkan metode ini PPN dihitung dari penjumlahan dari seluruh unsur nilai tambah dikalikan tarif PPN yang berlaku. Kelemahan dari metode ini adalah pengusaha dituntut untuk teliti dan cermat atas pembukuan yang dilakukannya termasuk didalamnya rincian mengenai biaya yang dikeluarkan dan laba yang diharapkan dari masing-masing barang produksi atau barang dagangan.

b. Substraction Method

Metode ini menentukan PPN yang terutang melalui selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian dikalikan tarif PPN yang berlaku. Metode ini menjadi sangat sederhana dan mudah dilakukan.

c. Credit Method

Metode ini sebenarnya hampir sama dengan *substraction methode* hanya bedanya dalam *credit method* yang dicari bukan hanya selisih antara harga jual dengan harga beli melainkan selisih antara harga yang dibayar pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan. Oleh karena itu berdasarkan metode ini PPN yang terutang merupakan hasil pengurangan antara PPN yang dipungut oleh pengusaha pada saat melakukan penjualan dengan PPN yang dibayar pada saat pengusaha tadi melakukan pembelian. Kelebihan dari metode ini apabila dibandingkan dengan *substraction method* adalah apabila dalam harga beli terdapat unsur yang tidak terutang PPN maka hasil perhitungan PPN terutang berdasarkan *credit method* akan lebih akurat daripada *substraction method*.

¹⁰ Ben Terra, Sales Taxation (Deventer-Boston : Kluwer Law and Taxation Publisher, 1988) hal.33-35

Dari ketiga metode tadi UU PPN menganut *Credit Method / Invoice Method / Indirect Substraction Method*. Sesuai dengan metode ini mekanisme pengurangan pajak yang dibayar pada saat melakukan pembelian terhadap pajak yang dipungut pada saat melakukan penjualan dalam UU PPN disebut “Mekanisme Pengkreditan”. Karena barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diperoleh berupa masukan (*input*) bagi kegiatan usaha, maka pajak yang dibayar tersebut dinamakan “Pajak Masukan” (*Input Tax*) sementara barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diserahkan merupakan produk (*output*) dari kegiatan usaha maka pajak yang dipungut dinamakan “Pajak Keluaran” (*Output Tax*).

Media yang digunakan untuk melakukan pengkreditan antara Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran adalah Faktur Pajak. Oleh karena itu perlu dibahas aspek-aspek penting yang terkait mengenai faktur pajak ini.

a. Fungsi dan Kewajiban Membuat Faktur Pajak

Berdasarkan memori penjelasan pasal 13 ayat (1) dan pasal 1 huruf t UU PPN 1984, faktur pajak berfungsi sebagai berikut :

1. “Bukti pungutan pajak bagi pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan bagi Direktorat Jenderal Bea Cukai.
2. Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak atau orang pribadi atau badan yang mengimpor barang kena pajak.
3. Sarana untuk mengkreditkan pajak masukan”¹¹

b. Jenis Faktur Pajak

Sesuai dengan ketentuan pasal 13 UU PPN 1984 dikenal 3 macam faktur pajak :

a. Faktur pajak standar

¹¹ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, op.cit, pasal 13 ayat (1) dan pasal 1 huruf t

Merupakan faktur dan pajak bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan dan syarat – syarat yang harus dipenuhinya tercantum jelas dalam ketentuan perpajakan khususnya yang diatur UU PPN 1984 yakni ketentuan dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 yang meliputi :

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak serta nomor dan tanggal pengukuhan pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
2. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.
3. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
4. Pajak pertambahan nilai yang dipungut
5. Tanggal penyerahan dan tanggal pembayaran
6. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak (pihak lain yang diberikan wewenang oleh pihak perusahaan yang ditunjukkan dengan surat kuasa). Selain itu ada beberapa dokumen tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dipersamakan penggunaannya sebagai faktur pajak, yaitu :
 - a. Pemberitahuan impor barang untuk dipakai (TIUD) dan surat setoran pajak (SSP) untuk impor barang kena pajak.
 - b. Pemberian ekspor barang (TED) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri invoice.
 - c. Surat perintah pengiriman barang (SPPB) dari BULOG / DOLOG untuk penyaluran gula masuk dan tepung terigu.
 - d. Faktur nota bon penyerahan (PNWP) yang dibuat oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM.
 - e. Tanda pembayaran / kuitansi atas penyerahan jasa telekomunikasi.

- f. Tiket dan surat muatan udara (air way bill), delivery bill yang dimuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan dalam delivery.
- g. Surat setoran pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaat BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabeaan.
- h. Nota penjualan jasa yang dibuat / dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke pelabuhan.
- i. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.

b. Faktur Pajak Gabungan

Merupakan faktur pajak standar yang memuat lebih dari satu transaksi dalam satu masa pajak untuk pelanggan yang sama. Pembuatan faktur ini dimungkinkan berdasarkan pasal 13 ayat 2 UU PPN 1984 dan tidak memerlukan izin Direktur Jenderal Pajak.

c. Faktur Pajak Sederhana

Adalah faktur pajak yang dibuat sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada konsumen akhir atau pembeli / penerima jasa dengan identitas tidak lengkap. Namun kelemahan utama dari faktur pajak ini adalah pajak masukan yang dibayar tidak dapat dikreditkan. Mengenai bentuk dan syarat-syarat pembuatan faktur pajak sederhana diatur dalam keputusan Dirjen Pajak No : Kep – 524/PJ/2000 tanggal 6 Desember 2000.

c. Larangan Membuat Faktur Pajak

Larangan membuat faktur pajak diberlakukan dalam hal :

- a. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat faktur pajak
- b. Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat maka pengusaha yang dimaksud menyetor pajak yang tercantum dalam faktur pajak ke kas negara sebagai bukti bahwa pengusaha yang bersangkutan telah membayar pajaknya.

d. Sanksi

Berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf e dan pasal 14 ayat (4) UU KUP ditetapkan bahwa pengusaha yang “tidak dikukuhkan sebagai PKP membuat faktur pajak atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak” dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak¹².

D. Pelaporan PPN

Pajak Pertambahan Nilai atau yang sering disingkat PPN wajib disetor ke kas Negara melalui Bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Penyetoran dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Setoran dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- b. Kolom identitas diisi dengan identitas pengusaha diluar Daerah Pabean.
- c. Kolom NPWP diisi dengan angka yang telah diberikan pada saat pendaftaran perusahaan pada KPP tempat domisili usaha.
- d. Pada kolom tandatangan diisi oleh pihak yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean beserta NPWP-nya.

Bagi PKP, pajak yang disetor ke Bank Persepsi tersebut merupakan pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Bagi non-PKP, laporan dilakukan dengan cara mengirimkan lembar ke-3 SSP ke Kepala KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan yang sama dengan bulan dilakukannya setoran. Sedangkan bagi PKP, dilaporkan dalam SPT Masa PPN Lampiran 1195 B1 sebagai Pajak Masukan Dalam Negeri

¹² Undang-undang No. 16 Tahun 2000, pasal 14 ayat(1) huruf e dan pasal 4 ayat 4), tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak

BAB III

KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT

A. Gambaran Umum KPP Medan Barat

Pada tahun 1976, kantor pelayanan pajak masih disebut kantor Inspeksi Pajak. Pada saat itu masih ada dua Kantor Inspeksi Pajak yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Pajak Inspeksi Pajak Utara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pajak maka Kantor Inspeksi Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga sejak April 1989 Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kemudian untuk memantapkan pelayanan yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat umum khususnya kepada Wajib Pajak pada tanggal 29 Maret 1994 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No.94/KMK/1994 terhitung mulai tanggal 1 April 1994 Kantor Pelayanan Pajak di Medan dirubah menjadi 4 Kantor yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Jl. Sukamulia No.17 A Medan
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur Jl.Diponegoro No.30 Medan
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara Jl. Asrama No.7 Medan
4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai Jl.Asrama No.7 Medan

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.443/KMK/01/2001 tanggal 23 Juli 2001 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia yang mulai berlaku sejak 25 Januari 2002. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat wilayah kerjanya meliputi :

1. Kecamatan Medan Barat
2. Kecamatan Medan Helvetia
3. Kecamatan Medan Sunggal
4. Kecamatan Medan Petisah

Visi KPP Medan Barat adalah menjadi pelayan masyarakat yang professional dengan kinerja yang baik dan dipercaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sector pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara. Sedangkan misinya adalah meningkatkan penerimaan Negara melalui PPh, PPN, PPnBM dan PTLL serta peningkatan kecepatan dan mutu pelayanan perpajakan serta senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tertib administrasi.

1. Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat merupakan instansi vertical dari Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan suatu kerangka hubungan antara pejabat dengan bidang kerja yang berbeda. Oleh karena itu perlu kejelasan tentang kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing – masing bidang yang ada berdasarkan penerapan kebijakan teknis oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat mempunyai kedudukan di kota Medan.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat membentuk instansi vertical yaitu bentuk bagan yang menunjukkan fungsi dan wewenang dari puncak pimpinan sampai dengan saluran organisasi atau jabatan terendah. Dari bagan organisasi akan ditunjukan sebutan jabatan dan nama satuan organisasi atau disebut dengan nama “Seksi”.

2. Deskripsi Jabatan

Pembagian dapat dihubungkan dengan satuan organisasi dan dapat juga dihubungkan dengan pejabat, artinya bahwa perincian serta pengelompokan dan tugas–tugas yang semacam atau erat hubungannya satu dengan yang lainnya untuk dilakukan satuan organisasi tertentu atau pejabat tertentu.

Adapun perincian tugas dan kebijaksanaan masing – masing seksi dalam sub seksi adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak

Bertugas sebagai kepala kantor yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kegiatan kantor meliputi pelayanan, pengawasan administrative dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak PertambahanNilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

b. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi Wajib Pajak.

d. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak, penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan pajak dan surat Wajib Pajak lainnya, kearsipan berkas Wajib Pajak, serta penerbitan surat ketetapan pajak.

e. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan pajak penghasilan Orang Pribadi, pengawasan pembayaran masa, pemeriksaan sederhana berdasarkan criteria yang ditentukan dan fiscal luar negeri.

f. Seksi Pajak Penghasilan Badan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan pajak penghasilan Orang Pribadi, pengawasan pembayaran masa, pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

g. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, pengawasan pembayaran masa serta melakukan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

h. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi Faktur Pajak, serta pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

i. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran serta pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.

j. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran surat setoran pajak serta surat perhitungan pajak, persiapan Surat keputusan Penegmbalian kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, penyelesaian keberatan dan uraian banding, pembetulan Surat Ketetapan Pajak serta pengurangan sanksi.

k. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan

Mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan, pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah, pembuatan monografi pajak dan membantu KPP dan KPBB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak dapat dilihat pada bagian lampiran.

B. Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Restitusi PPN

Pelaksanaan penyelesaian permohonan restitusi PPN akan penulis jelaskan tahap demi tahap mulai dari diterimanya SPT Masa PPN lebih bayar restitusi di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) oleh seksi Penerimaan dan Keberatan yang dijadikan sebagai sarana Wajib Pajak untuk mencairkan restitusi melalui Bank yang ditunjuk.

1. Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Restitusi di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Tata cara pelaksanaan pelayanan restitusi dimulai dari diterimanya SPT Masa PPN lebih bayar restitusi di Tempat Pelayanan Terpadu. Yang dilakukan Wajib Pajak cukup melalui pemberitahuan di SPT Masa PPN dengan mengisi Form 1195 Huruf H5 yang memberitahukan bahwa kelebihan Pajak Masukan pada masa tersebut akan dimintakan restitusi dan dapat pula disertai dengan permohonan sendiri sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No 28/PJ/1996 pasal 4 ayat (1).

Kantor Pelayanan Pajak menerima SPT Masa PPN dan Surat Permohonan Restitusi melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dengan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan lampiran - lampirannya serta kelengkapan pengisiannya. Mengenai kelengkapan permohonan restitusi yang berhubungan dengan faktur pajak, data ekspor dan lainnya dapat diberikan kemudian, langsung ke seksi PPN / PPnBM dan Pajak Tidak Langsung Lainnya sehubungan dengan kelengkapan data restitusi. Selanjutnya TPT memberikan tanda terima dengan menggunakan LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen) dan mengembalikan SPT Masa PPN lembar kedua kepada Pengusaha Kena

Pajak (PKP). Dari TPT, SPT Masa PPN tersebut dikirimkan ke petugas berikutnya di seksi PPN dengan menggunakan KP.PPN 1.8 yang berfungsi sebagai Batch Header. Secara umum, langkah – langkah yang dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu adalah

- a. Petugas TPT menerima SPT Masa PPN rangkap 2.
- b. Petugas TPT melakukan proses editing dan memeriksa kelengkapan lampiran SPT masa PPN
- c. Petugas TPT melakukan proses input data SPT dengan cara merekam bagian induk SPT Masa PPN secara umum ke dalam Sistem Informasi Perpajakan (SIP) KPP.
- d. Pada saat penerimaan SPT Masa untuk hari itu telah ditutup, petugas TPT mencetak KP.PPN 1.8 yang berfungsi sebagai Batch Header

2. Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Restitusi di Seksi PPN / PPnBM

Karena penulis menitikberatkan proses evaluasi di seksi PPN / PPnBM maka untuk memudahkan proses evaluasi penulis membagi menjadi 3 proses pelaksanaan restitusi di seksi PPN yaitu :

a. Perekaman SPT Masa PPN restitusi

SPT Masa tersebut diedit dan direkam dalam Sistem Informasi Perpajakan (SIP) KPP. Proses perekaman meliputi bagian induk SPT masa PPN secara detil dan seluruh lampiran SPT Masa mulai dari lampiran A1 sampai dengan lampiran B4. Berkaitan dengan perekaman elemen data lampiran SPT Masa PPN yang direkam adalah Faktur Pajak yang nilai PPN-nya Rp 500.000,- atau lebih dan seluruh elemen data SPT Masa PPN beserta lampirannya harus sudah direkam oleh KPP paling lambat 10 hari sejak diterimanya SPT Masa PPN tersebut. Hal ini terkait dengan proses uji coba permintaan konfirmasi Faktur Pajak melalui jaringan intranet Direktorat Jenderal Pajak.¹³

Perekaman dilakukan melalui tahap sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan kesesuaian status SPT antara LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen) dengan bagian induk SPT Masa. Hal ini dilakukan karena

¹³ Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-11/PJ.5/2001 tanggal 9 Mei 2001 tentang Uji Coba Permintaan Konfirmasi Pajak Pertambahan Nilai Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (program PK-PM melalui computer), Departemen Keuangan Republik Indonesia

seringkali status Masa PPN antara bagian induk dengan LPAD tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan perekaman ulang di TPT dan SPT dikembalikan lagi ke TPT.

2. Setelah ada kesesuaian status SPT, petugas akan melakukan perekaman bagian induk SPT Masa. Masalah yang mungkin ditemui pada tahap ini adalah setelah dilakukan perekaman seluruh bagian induk, pada saat eksekusi proses input data muncul pesan *unbalance* pada Sistem Informasi Perpajakan. Hal ini berarti input data yang dilakukan tidak benar menyangkut jumlah angka yang dimasukkan. Kesalahan yang menimbulkan SPT *unbalance* ini bisa timbul akibat kesalahan penulisan angka oleh Wajib Pajak atau kesalahan pemasukan data SPT oleh operator perekaman. Proses perekaman induk berhasil dilakukan bila pada saat eksekusi input data tidak muncul pesan *unbalance* dan SIP telah siap menerima input data SPT Masa PPN berikutnya.
3. Setelah proses perekaman induk berhasil, langkah berikutnya adalah melakukan perekaman lampiran SPT Masa PPN mulai dari lampiran A1 sampai dengan lampiran B4 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Lampiran A1 merupakan daftar Pajak Keluaran dan PPnBM.
 - b. Lampiran A2 merupakan daftar Pajak Keluaran dan PPnBM yang tidak dipungut / ditunda / ditangguhkan / dibebaskan / ditanggung pemerintah.
 - c. Lampiran A3 merupakan daftar Pajak Keluaran dan PPnBM kepada pemungut PPN.
 - d. Lampiran B1 merupakan daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
 - e. Lampiran B2 merupakan daftar Pajak Masukan dan PPnBM yang memperoleh pembayaran pendahuluan dari Bapeksta Keuangan..
 - f. Lampiran B3 merupakan lampiran Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah di kreditkan / tidak dipungut / ditangguhkan / dibebaskan.
 - g. Lampiran B4 merupakan Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

4. Setelah semua lampiran SPT Masa berhasil direkam, petugas perekaman SPT wajib memberikan paraf pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas perekaman SPT Masa tersebut dan memberikan tanggal perekaman.
5. Bila proses perekaman SPT Masa PPN lebih bayar restitusi tersebut selesai, selanjutnya koordinator pelaksana akan mendata jumlah SPT Masa untuk dibuatkan daftar nominatif permohonan persetujuan ke Kepala Kantor Wilayah berkaitan dengan akan dilaksanakannya Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) restitusi.

b. Persiapan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) Restitusi

Sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang – Undang Nomor tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebelum permohonan restitusi dikabulkan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dimaksud adalah Pemeriksaan Sederhana Kantor kecuali dalam Masa Pajak yang sama juga sedang dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan atau Pemeriksaan Lengkap.

Persiapan Pemeriksaan Sederhana meliputi beberapa tahap sebagai berikut :

1. Tanpa menunggu surat persetujuan dari Kantor Wilayah mengenai daftar nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa, Kepala Seksi PPN langsung memberntuk tim pemeriksa yang terdiri atas seorang Supervisor, seorang Ketua Tim dan satu orang anggota Tim untuk melakukan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) Restitusi. Hal ini mengingat surat persetujuan daftar nominatif sering datang terlambat dan batas waktu penyelesaian restitusi PPN yang cukup singkat yaitu hanya 4 (empat) minggu terhitung sejak saat Surat Panggilan dikirimkan kepada Wajib Pajak (PKP). Di samping itu juga bahwa hampir seluruh permohonan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) restitusi selalu disetujui Kepala Kantor Wilayah.¹⁴
2. Setelah surat persetujuan dari Kanwil datang dan atas Wajib Pajak disetujui untuk dilakukan Pemeriksaan Sederhana kantor (PSK) dan Surat Pemberitahuan

¹⁴ Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang kebijakan Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pemeriksaan Pajak (SPPP) disampaikan kepada Wajib Pajak. SPPP itulah yang dijadikan sebagai dasar hukum dan syarat legalitas agar dapat memanggil Wajib Pajak untuk dimintai keterangan.

3. Mempelajari berkas PKP dan berkas data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak.
4. Melakukan analisis terhadap SPT Masa PPN dan Setoran Masa PPh Badan, PPh Pasal 21 untuk mendapatkan gambaran kegiatan perusahaan dan kewajaran setoran masa PPh Badan dan indikasi adanya penyimpangan di dalam penerbitan faktur pajak.
5. Melakukan konfirmasi

Tindakan konfirmasi terhadap Faktur Pajak dilakukan untuk membuktikan apakah memang benar bahwa PKP telah melakukan transaksi sesuai dengan yang dilaporkan PKP pada Faktur Pajaknya. Untuk membuktikan hal ini maka dilakukan pengecekan silang antar KPP untuk mengecek ada atau tidaknya Faktur Pajak. Konfirmasi dilakukan dengan cara uji silang antara Faktur Pajak Keluaran yang dilaporkan PKP penjual atau Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan PKP Pembeli pada KPP dimana penjual atau pembeli terdaftar.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 ditegaskan bahwa permintaan konfirmasi Faktur Pajak untuk Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN sebelum masa pajak Januari 2000 tetap berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35.PJ.5/1989 tanggal 6 Juli 1989.

Tata cara konfirmasi sejak 1 Januari 2001 menggunakan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ.5/2001 tanggal 26 Desember 2001 tersebut. Adapun ketentuan pokok konfirmasi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa :
 - a. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

- b. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh PKP sehubungan adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang terutang PPN.
 - c. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN.
2. Hasil konfirmasi dengan aplikasi SIP dapat berupa :
- a. Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh PKP Pembeli sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan PKP Penjual.
 - b. Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh PKP Pembeli tidak sesuai dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan PKP Penjual.
 - c. Tidak ada data pembandingan.
 - d. PKP Pembeli belum memasukkan sebagai Pajak Masukan tetapi PKP Penjual telah melapor Pajak Keluarannya.
3. Hasil konfirmasi adalah :
- a. Daftar PK - PM yang sudah sesuai.
 - b. Daftar PK - PM yang tidak sesuai yang diakibatkan PKP Pembeli belum melaporkan Faktur Pajak sebagai Pajak Masukan.
 - c. Daftar PK - PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembandingan dengan nilai faktur Rp 500.000,- atau lebih.
 - d. Daftar PK - PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembandingan dengan nilai faktur dibawah Rp 500.000,-
4. Tindak lanjut yang harus dilakukan :
- a. Daftar PK - PM yang sesuai dijadikan sebagai jawaban konfirmasi sesudah ditandatangani oleh Kepala Seksi PPN.
 - b. Daftar PK - PM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembandingan dilakukan klarifikasi kepada KPP dimana PKP Penjual terdaftar dengan menggunakan formulir yang tersedia dan melalui faksimili.

c. Proses Pemeriksaan Sederhana Kantor

Yang dilakukan dalam tahap ini adalah :

1. Pemanggilan Wajib Pajak dengan Surat Panggilan.

Dalam pemanggilan ini petugas akan menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan yaitu untuk memperoleh keyakinan yang cukup atas permohonan restitusi PPN Wajib Pajak.

2. Meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen yang diperlukan yang dapat berupa fotocopy maupun data elektronik.

3. Menguji kebenaran Faktur Pajak Masukan dengan mengecek kebenaran transaksi pembelian. Hal ini dilakukan dengan hanya melihat Faktur Pajak Masukan dan meneliti kelengkapan pengisian Faktur Pajak tersebut tanpa pembuktian lebih dalam.

4. Menguji kebenaran Faktur Pajak Keluaran dengan melakukan pengecekan ke dalam buku besar. Sebagian besar PKP yang meminta restitusi didasarkan atas kegiatan penjualan ekspor.

5. Bila restitusi disebabkan oleh ekspor, dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen ekspor yaitu PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) supaya diteliti apakah sudah ada fiat muat dari Bea Cukai. Petugas membandingkan PEB dengan *Packing List* atau *AirWaybill* dan memeriksa wesel ekspor atau bukti transfer atas ekspor yang bersangkutan.

6. Dalam hal impor Barang Kena Pajak maka pemeriksa akan melakukan konfirmasi atas SSP PPN lembar ke-2 impor ke seksi Penerimaan dan Keberatan. Bila SSP PPN impor lembar ke-2 tersebut belum ditatausahakan ke Seksi Penkeb maka dilakukan konfirmasi ke Bank tempat pembayaran. Pemeriksa juga akan memeriksa kelengkapan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), *Letter of Credit*, *Bill of Lading*, *Invoice* dan dokumen jasa pengangkutan.

d. Pelaporan Pemeriksaan Sederhana Kantor

Berdasarkan contoh Laporan Pemeriksaan Pajak yang berhasil didapatkan oleh penulis, Laporan Pemeriksaan Pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Umum

Dalam bagian ini, digambarkan mengenai identitas Wajib Pajak, pembukuan Wajib Pajak, Pemenuhan Kewajiban Perpajakan tahun yang diperiksa, penugasan pemeriksaan, gambaran kegiatan Wajib Pajak di tahun yang diperiksa, penugasan pemeriksaan, gambaran kegiatan Wajib Pajak, data atau informasi yang tersedia dan keterangan mengenai konfirmasi yang dilakukan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Menggambarkan mengenai pos - pos yang diperiksa beserta penjelasan dan penilaian atas pos – pos yang diperiksa.

3. Hasil Pemeriksaan

Pada bagian ini diberikan rincian mengenai ikhtisar koreksi dan penghitungan pajak yang terhutang.

4. Data yang diproduksi

Menjelaskan mengenai data atau informasi yang diproduksi oleh pemeriksaan, menyangkut klarifikasi usaha, jumlah omset, jumlah aset tetap dan lainnya.

5. Kesimpulan dan usul pemeriksa

Pada bagian ini diberikan penghitungan pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan dan usul pemeriksa apakah mengusulkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

6. Lampiran – lampiran LPP berupa Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP), Surat Panggilan Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan.

7. Usulan penerbitan SKPLB itu ditindaklanjuti dengan membuat Nota Perhitungan SKPLB rangkap 3 yang akan didistribusikan ke seksi Tata Usaha Perpajakan sebanyak 1 lembar disertai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak

(LPP) dan 2 lainnya dijadikan sebagai arsip dan dijadikan satu dengan berkas pemeriksaan.

3. Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Restitusi di Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP)

Nota Perhitungan yang diterima dari seksi PPN ditindaklanjuti oleh seksi TUP sebagai berikut :

a. Memeriksa kelengkapan daftar hadir Nota Perhitungan

Yang dilakukan oleh petugas seksi TUP adalah memeriksa kelengkapan Nota Perhitungan dibandingkan dengan Daftar Pengantar (KPS.6).

b. Melakukan proses edit dan perekaman Nota Perhitungan ke dalam Sistem Informasi Perpajakan (SIP).

Pada proses perekaman seringkali ditemukan nota perhitungan yang salah hitung, sehingga proses input data ke dalam SIP tidak berhasil. Atas nota perhitungan seperti ini, seksi TUP mengembalikan nota perhitungan yang bersangkutan ke seksi PPN.

c. Pencetakan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Setelah Nota Perhitungan SKPLB berhasil direkam maka petugas seksi TUP dapat langsung melakukan pencetakan SKPLB melalui salah satu menu pada SIP dengan menggunakan formulir yang tersedia.

d. Distribusi SKPLB

SKPLB diterbitkan dalam rangkap 5 dengan peruntukan sebagai berikut :

1. Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak
2. Lembar ke 2 untuk seksi PPN / PPnBM dan PTL
3. Lembar ke 3 untuk seksi Penerimaan dan Keberatan (Penkeb)
4. Lembar ke 4 untuk seksi Penagihan
5. Lembar ke 5 untuk arsip seksi Tata Usaha Perpajakan dijadikan satu dengan Nota Perhitungan dan Laporan Pemeriksaan Pajak.

4. Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Restitusi di Seksi Penerimaan dan Keberatan (Penkeb)

Langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan pencairan SKPLB dari Wajib Pajak beserta *foto copy* SKPLB lembar ke 1 dimaksud.
- b. Menerima SKPLB lembar ke 4 dari seksi Penagihan dan data mengenai hutang Wajib Pajak.
- c. Melakukan pencatatan di buku restitusi atas permohonan tersebut dan data - data yang telah diterima.
- d. Melakukan konfirmasi tunggakan Wajib Pajak sesuai data yang diterima dari seksi Penagihan.
- e. Bila Wajib Pajak masih mempunyai tunggakan maka restitusi tersebut akan dikompensasi ke hutang pajak.
- f. Bila tidak ada masalah dengan hutang pajak, maka seksi Penkeb akan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dalam rangkap 8 (delapan) paling lambat dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPLB dengan peruntukan sebagai berikut :
 1. SPMKP lembar ke 1, 2 dan 3 dikirimkan ke bank persepsi.
 2. SPMKP lembar ke 4 ke Wajib Pajak.
 3. SPMKP lembar ke 5 ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara daerah tersebut.
 4. SPMKP lembar ke 6 untuk arsip KPP.
 5. SPMKP lembar ke 7 untuk Biro Keuangan.
 6. SPMKP lembar ke 8 untuk Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dimungkinkan untuk dibatalkan oleh Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan. Menurut keterangan yang berhasil penulis dapatkan dari Kepala Seksi Penerimaan dan Keberatan, pembatalan SPMKP ini terjadi

akibat salah cetak, salah tahun pajak ataupun adanya coretan atau tip ex yang memang tidak diperbolehkan.

Dengan telah diterbitkannya SPMKP maka proses pelaksanaan restitusi di Kantor Pelayanan Pajak telah selesai sepenuhnya.

C. Sistem Pencatatan dan Perhitungan Restitusi PPN di KPP Medan Barat

Dalam rangka pengawasan pencatatan dan perhitungan PPN di KPP Medan Barat dapat dilihat dari contoh kasus berikut ini, yang telah sesuai dengan ketentuan yang ada.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

PENGHITUNGAN PPN	Nama WP : PT. Marisa N P W P : 01.200.773.9-111.000 Masa Pajak : Januari s.d. Desember 2005
-------------------------	---

Perhitungan PPN Yang Masih Harus Dibayar

1. Dasar Pengenaan Pajak :		
a. Ekspor	Rp.	-
b. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan	Rp.	-
c. Penyerahan Yang tidak terutang PPN	Rp.	-
d. Penyerahan Kepada Pemungut PPN	Rp.	4.770.050.899
e. Penyerahan Kepada Pihak Lain	Rp.	-
f. Dikurangi : Retur Penjualan	Rp.	-
g. Jumlah	Rp.	4.770.050.899
2. Pajak Keluaran :		
a. Pajak Keluaran seluruhnya	Rp.	477.005.091
b. Dikurangi : PPN yang Dipungut oleh Pemungut PPN	Rp.	477.005.091
c. Dikurangi : PPN atas Retur Penjualan	Rp.	-
d. Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp.	-
3. Pajak yang dapat diperhitungkan :		
a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp.	30.728.000
b. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp.	-
c. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	Rp.	-
d. Dikurangi : PPN atas Retur Pembelian	Rp.	-
e. Jumlah	Rp.	30.728.000
4. PPN yang Lebih dibayar	Rp.	30.728.000
5. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp.	-
6. PPN yang Lebih dibayar	Rp.	(30.728.000)
7. Sanksi administrasi		
a. SKPKB		
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp.	-
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
b. STP		
- Denda Pasal 7 KUP	Rp.	-
- Denda Pasal 14 (4) KUP	Rp.	-
8. Jumlah yang lebih dibayar	Rp.	-

Sumber : Kertas Kerja Pemeriksaan an. PT. Marisa pada KPP Medan Barat

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT**

DAFTAR FAKTUR PAJAK KELUARAN (STANDAR)

Nama WP : PT. Marisa
N P W P : 01.200.773.9-111.000
Masa Pajak : Januari s.d. Desember 2004

NO.	PKP PEMBELI		FAKTUR PAJAK		Pajak Pertambahan Nilai		FP	KET
	NAMA	NPWP	NOMOR SERI	TANGGAL	DPP	PPN	CACAT	
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	JANUARI							
	PEBRUARI							
	Jumlah				-	-		
	MARET							
	Jumlah				-	-		
	APRIL							
	Jumlah							
	MEI							
	Jumlah							
	JUNI							
1	Bagian Proyek Jalan dan Jembatan Lintas Timur I Kisaran	00.031.754.5-115.000	CKQJL-111-0000113	11-06-2004	867,289,090	86,728,909		
	Jumlah				867,289,090	86,728,909		
	JULI							
2	Bagian Proyek Jalan dan Jembatan Lintas Timur I Kisaran	00.031.754.5-115.000	CKQJL-111-0000114	02-07-2004	573,601,918	57,360,192		
	Jumlah				573,601,918	57,360,192		
	AGUSTUS							
3	Bagian Proyek Jalan dan Jembatan Lintas Timur I Kisaran	00.031.754.5-115.000	CKQJL-111-0000115	10-08-2004	533,527,286	53,352,729		
4	Bagian Proyek Jalan dan Jembatan Lintas Timur I Kisaran	00.031.754.5-115.000	CKQJL-111-0000116	31-08-2004	1,619,115,785	161,911,579		

	Jumlah				2,152,643,071	215,264,308		
	SEPTEMBER							
	Jumlah				-	-		
	OKTOBER							
	Jumlah							
	NOPEMBER							
5	Bagian Proyek Jalan dan Jembatan Lintas Timur I Kisaran	00.031.754.5-115.000	CKQJL-111-0000 117	23-11-2004	560,477,930	56,047,793		
	Jumlah				560,477,930	56,047,793		
	DESEMBER							
6	Bagian Proyek Jalan dan Jembatan Lintas Timur I Kisaran	00.031.754.5-115.000	CKQJL-111-0000 118	14-12-2004	616,038,890	61,603,889		
	Jumlah				616,038,890	61,603,889	-	
GRAND TOTAL					4,770,050,899	477,005,091	-	-

Sumber : Tabelaris pengawasan Faktur Pajak Keluaran seksi PPN pada KPP Medan Barat

DAFTAR FAKTUR PAJAK MASUKAN

Nama WP : PT. Marisa
 N P W P : 01.200.773.9-111.000
 Masa Pajak : Januari s.d. Desember 2005

No.	Faktur Pajak		PKP Penjual		ALAMAT	BKP/JKP Yang Dijual	HARGA JUAL	DISCOUNT	DPP	PPN	PM YANG	PM YANG	KET.
	Tanggal	Nomor Seri	Nama	NPWP							TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	DAPAT DIKREDITKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Januari												
			Jumlah					-	-			-	
	Februari												
			Jumlah					-	-			-	
	Maret												
			Jumlah					-	-			-	
	April												
			Jumlah					-	-			-	
	Mei												
			Jumlah					-	-			-	
	Juni												
			Jumlah					-	-			-	
	Juli												
			Jumlah					-	-			-	
	Agustus												
			Jumlah					-	-			-	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

		Jumlah						-	-		-	
September												
		Jumlah						-	-		-	
Oktober												
		Jumlah						-	-		-	
Nopember												
1	20-11-2004	DKKHZ-111-0004169	PT.TGU	01.553.655.0-111.000	Jl. Setia No. 26 Medan	Aspal Curah Party 24.840 Kg @ Rp.2.300	57,132,000	-	57,132,000	5,713,200	5,713,200	
2	20-11-2004	DKKHZ-111-0004175	PT.TGU	01.553.655.0-111.000	Jl. Setia No. 26 Medan	Aspal Curah Party 36.110 Kg @ Rp.2.300	83,053,000		83,053,000	8,305,300	8,305,300	
3	30-11-2004	DKKHZ-111-0004195	PT.TGU	01.553.655.0-111.000	Jl. Setia No. 26 Medan	Aspal Curah Party 45.140 Kg @ Rp.2.300	103,822,000		103,822,000	10,382,200	10,382,200	
		Jumlah					244,007,000		244,007,000	24,400,700	-	24,400,700
Desember												
4	01-12-2004	DKKHZ-111-0004219	PT.TGU	01.553.655.0-111.000	Jl. Setia No. 26 Medan	Aspal Curah Party 12.130 Kg @ Rp.2.300	27,899,000		27,899,000	2,789,900		2,789,900
5	28-12-2004	DKKHZ-111-0004291	PT.TGU	01.553.655.0-111.000	Jl. Setia No. 26 Medan	Aspal Curah Party 15.380 Kg @ Rp.2.300	35,374,000		35,374,000	3,537,400		3,537,400
		Jumlah					63,273,000		63,273,000	6,327,300		6,327,300
Grand Total							307,280,000		307,280,000	30,728,000		30,728,000

Sumber : Tabelaris pengawasan Faktur Pajak Masukan seksi PPN pada KPP Medan Barat

D. Pelaporan PPN di KPP Medan Barat

Mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Medan Barat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana Wajib Pajak akan menyerahkan SPT Masa PPNnya di Tempat Pelayanan Terpadu KPP Medan Barat pada akhir masa pajak dengan melampirkan berkas pendukung.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian selama penyusunan skripsi ini pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Proses pengawasan, pelayanan dalam pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada walaupun belum mencapai kesempurnaan
2. Peranan seorang pemeriksa yang mempunyai pengetahuan tentang Akuntansi terutama Akuntansi Perpajakan serta pengetahuan tentang peraturan-peraturan perpajakan dan pendukungnya dan mampu menerapkan dalam Pemeriksaan Pajak Lebih Bayar sangat mendukung proses pemberian restitusi dalam pengawasannya.
3. Peraturan Perpajakan terutama Pajak Pertambahan Nilai yang sering bertambah dan berubah-ubah membuat setiap pihak harus terus aktif mengikuti perkembangan peraturan yang ada. Oleh sebab itu baik Fiskus maupun Wajib Pajak sebaiknya diberi pelatihan tentang peraturan-peraturan pendukung Pajak Pertambahan Nilai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengajukan saran kepada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat disarankan untuk mempertahankan pengawasan dan pelayanan yang telah dilakukan selama ini dengan melakukan peningkatan demi kesempurnaan.
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat hendaknya melakukan pelatihan-pelatihan pemeriksaan khusus kepada pemeriksa guna pengembangan

ilmu pengetahuan dan keahlian baik pengetahuan perpajakan maupun akuntansi.

3. Dalam rangka pelayanan dan kemudahan dalam pelaksanaan dilapangan, disarankan agar sosialisai peraturan pendukung seperti pengisian SPT Masa, cara pengkreditan pajak masukan sesering mungkin diselenggarakan dengan lebih melibatkan semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Gustian Djuanda, Irwansyah Lubis, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Edisi Kedua, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, 2004, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004.

J.M Aritonang, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak dan Bukan Pajak Memasuki Abad 21, Jakarta : Yayasan Bhakti Putra Indonesia, 1998

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, Departemen Keuangan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000, tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002, tanggal 13 Mei 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Kena Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Republik Indonesia, Himpunan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2002, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2003

---, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Universitas Indonesia-Taxbase, 2004

S. Nasution, M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makalah, Cetakan Ke X, Edisi Kedua, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005

Santoso, Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan Ke IV, NV. Eresco, Bandung, 1971.

Smith, Jay M, Skousen, Akuntansi Intermediate, Volume Komprehensif, Edisi Kesembilan, Penerbit Airlangga, Jakarta, 1996.

Subertik, Aneka Perjanjian, Cetakan ke VIII, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1989

Untung Sukardji , Sebuah Analisis Konstitif, Perubahan UU PPN 1984 dengan UU Nomor 18 tahun 2000, Edisi 1.Cetakan 1, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

----, Pajak Pertambahan Nilai, Cetakan Ke V, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

----, Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak

Undang-Undang nomor 18 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Direktorat Jenderal Pajak.